



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung.
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384).

- e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, c dan d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129).
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2091).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 / PMK.07 / 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055).
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300).
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099).
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367).
31. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).

34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK.07 / 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530).
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 31).
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162).
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163).
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164).
44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165).
45. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).

46. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
47. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
48. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262).
49. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263).
50. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264).
51. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267).
52. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 270).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.

6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
18. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
19. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
20. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

21. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.
22. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
23. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM-K, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP-K, adalah penjabaran dari RPJM-K untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-K, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
27. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk rekening kas Kampung.
28. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
30. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
31. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
32. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
33. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Provinsi Papua Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

34. Batuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
35. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
36. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
37. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
38. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
39. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga.
40. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.
41. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.
42. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
43. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di wilayahnya.
44. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
45. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

46. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
47. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMKamp, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
49. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB-K.
50. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB-K dan/atau Perubahan Penjabaran APB-K.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
52. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
53. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
55. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pengelolaan keuangan kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan.
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur Kampung.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social.
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
 - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung.
 - i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk setiap kampung yang ditentukan berdasarkan asas merata dan adil yaitu :
 - a. Asas merata adalah pembagian Dana Desa yang dibagikan sama besarnya untuk setiap kampung/desa secara nasional.
 - b. Asas adil, adalah pembagian Dana Desa yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Rincian Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar setiap kampung.
 - b. Alokasi afirmasi setiap kampung.
 - c. Alokasi kinerja setiap kampung.
 - d. Alokasi formula setiap kampung.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, merupakan alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Kampung.
- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf c, dibagi kepada kampung dengan kinerja terbaik yang ditentukan berdasarkan urutan kampung yang memiliki skor kinerja terbaik.
- (2) Kampung dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kampung yang dipilih sebanyak **11% (sebelas persen)** dari jumlah kampung yang memperoleh hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan kampung, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung, penilaiannya dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan keuangan kampung, yang dinilai dari perubahan rasio PAK terhadap total pendapatan APB-K dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB-K.
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk Pengelolaan Dana Desa, yang dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk Capaian keluaran (*output*) Dana Desa, yang dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung, yang dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (3) Besaran dan Data Kampung penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dihitung dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk di kampung.
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin di kampung.
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah kampung.
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis kampung.

Pasal 8

- (1) Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (2) Kampung di Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 adalah jumlah Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana sebanyak **84 (delapan puluh empat)** Kampung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (3) Besaran Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Besaran Dana Desa tingkat Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar **Rp. 98.961.340.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**, yang terdiri dari :
 - a. Alokasi dasar, sebesar **Rp. 54.767.916.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)**.

- b. Alokasi afirmasi, sebagaimana telah ditetapkan bahwa **Kabupaten Kaimana tidak memperoleh Alokasi Afirmasi.**
 - c. Alokasi kinerja, sebesar **Rp. 1.296.864.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).**
 - d. Alokasi formula, sebesar **Rp. 42.896.560.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).**
- (2) Besaran tingkat Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan ke setiap kampung di Kabupaten Kaimana secara merata dan berkeadilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 10

- (1) Pengalokasian Dana Desa bagi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD-k = (AD-k + AA-k + AK-k + AF-k)$$

Keterangan :

DD-k = Dana Desa setiap Kampung

AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung

AA-k = Alokasi Afirmasi setiap Kampung

AK-k = Alokasi Kinerja setiap Kampung

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alokasi dasar bagi setiap desa/kampung secara nasional, yaitu sebesar **Rp. 651.999.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).**
- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada **9 (sembilan) kampung di Kabupaten Kaimana** dengan kinerja terbaik yang ditentukan berdasarkan urutan kampung yang memiliki skor kinerja terbaik, yaitu sebesar **Rp. 144.096.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).**
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap desa/kampung tertinggal dan setiap desa/kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi, **Kabupaten Kaimana tidak memperoleh Alokasi Afirmasi.**
- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,50 \times RM) + (0,15 \times RL) + (0,25 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

Bagian Ketiga

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung

Pasal 11

Penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Pasal 10 dan Pagu Anggaran Dana Desa yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 12

Prinsip pengelolaan Dana Desa meliputi:

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APB-K.
- (2) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pedoman Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
- (5) Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana.

- (6) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (5), spesimen rekening ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur yaitu :
- a. Kepala Kampung.
 - b. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung.
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tingkat Distrik.

*Bagian Kedua
Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana*

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dilakukan paling cepat pada bulan Januari 2020 dan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan jumlah total tahap I Dana Desa sebesar **Rp. 39.584.536.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Ratus Rupiah)**, yang disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan ketentuan :
 1. Bulan Kesatu, sebesar 15% (lima belas persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan jumlah total bulan pertama sebesar **Rp. 14.844.201.000 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)**.
 2. Bulan Kedua, sebesar 15% (lima belas persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan jumlah total bulan pertama sebesar **Rp. 14.844.201.000 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Satu Ribu Rupiah)**.
 3. Bulan Ketiga, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dengan jumlah total bulan pertama sebesar **Rp. 9.896.134.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)**.
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dilakukan paling cepat pada bulan Maret 2020 dan paling lambat pada minggu keempat bulan Agustus 2020, dengan jumlah total tahap II Dana Desa sebesar **Rp. 39.584.536.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Ratus Rupiah)**.

- c. Tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, dilakukan paling cepat pada bulan Juli 2020, dengan jumlah total tahap III Dana Desa sebesar **Rp. 19.792.268.000,- (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Ratus Rupiah).**
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, penyaluran diprioritaskan untuk penyaluran BLT Kampung secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan persyaratan meliputi :
 1. Bulan Pertama, berupa :
 - a) Peraturan Kampung mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) Tahun Anggaran 2020.
 - b) Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung.
 2. Bulan Kedua, berupa laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan pertama.
 3. Bulan Ketiga berupa laporan pelaksanaan BLT Kampung bulan kedua.
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III, berupa :
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tahun Anggaran 2019.
 - (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala kampung dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait.

- (8) Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati Kaimana menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (10) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa pada kampung tersebut tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (11) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan Dana Desa kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB VI
KETENTUAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKP-K).
- (2) Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang diatur dan diurus oleh Kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung, sepenuhnya dilaksanakan oleh Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Kampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-K) yang disepakati dalam Musyawarah Kampung, yang diklasifikasikan menurut kewenangan lokal, yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
 - b. Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung.
 - c. Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung.
 - d. Bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung.

- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
- (4) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi COVID-19, antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 .
 - b. Jaring pengaman sosial.
 - (5) Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana kampung, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi antara lain :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi kampung.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya.
 - (6) Prioritas Dana Desa yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan untuk pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki sehingga Kampung dapat menghidupi dirinya secara mandiri dengan memprioritaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi antara lain :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung.

- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
 - c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
 - d. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Kampung dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.
 - f. Pelestarian lingkungan hidup.
 - g. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (7) Pemerintah kampung wajib melaksanakan kegiatan jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa BLT Kampung bagi keluarga miskin atau tidak mampu di kampung sebagai keluarga penerima manfaat sebesar **Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah)** per keluarga penerima manfaat per bulanyang dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan dan penetapan data keluarga penerima manfaat serta pelaksanaan pemberian BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (9) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) setelah mendapat persetujuan Bupati Kaimana.
 - (10) Persetujuan Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APB-K.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kaimana mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Kampung.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2019.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran 2020 setiap tahapan pencairan.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Mei 2020.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati Kaimana untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bupati Kaimana melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII
S A N K S I

Pasal 19

- (1) Bupati Kaimana menunda penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dalam hal :
 - a. Bupati Kaimana belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2019 lebih dari 30% (tiga puluh persen), dan/atau

- c. Terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020 sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2019.
 - (3) Dalam hal kepala kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Kampung dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
 - (4) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2019 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2020, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2020 tidak dilakukan.
 - (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2019 Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2018 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (6) Bupati Kaimana melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Kaimana dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 20

- (1) Bupati Kaimana menyalurkan kembali Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima.
 - b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2018 kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen).
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Kaimana melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati Kaimana memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran 2020.
- (5) Bupati Kaimana menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II dari Bupati Kaimana, Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni Tahun 2020.
- (7) Dalam hal Bupati Kaimana tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati Kaimana melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
 - a. Inspektorat Kabupaten Kaimana.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB X
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 23

- (1) Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa, maka perlu dilakukan upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang berpedoman pada :
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 / PMK.07 / 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- (2) Upaya percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - b. Pembentukan Relawan Kampung Lawan Covid-19 di setiap Kampung.
 - c. Penegasan pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) dan penguatan ekonomi kampung.
 - d. Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- (3) Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) melalui Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dialokasikan dari Dana Desa setiap Kampung dengan ketentuan :
 - a. Kampung penerima Dana Desa **kurang dari Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dari jumlah Dana Desa.
 - b. Kampung penerima Dana Desa **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)** mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari jumlah Dana Desa.
 - c. Kampung penerima Dana Desa **lebih dari Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)** mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar **35% (tiga puluh lima persen)** dari jumlah Dana Desa
- (4) Penetapan besaran BLT-Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2020 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan besaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (5) Besaran alokasi BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan alokasi maksimal BLT-Dana Desa setiap kampung yang disalurkan kepada Keluarga Miskin berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Relawan Kampung Lawan Covid-19 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
- (6) Mekanisme dan tata cara pemberian BLT-Dana Desa berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di setiap Kampung di Kabupaten Kaimana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di setiap Kampung di Kabupaten Kaimana oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada seluruh kampung di Kabupaten Kaimana setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kaimana ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,

CAP/TTD

RITA TEURUPUN

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2020 NOMOR 281

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
 DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR	KLASIFIKASI KAMPUNG IDM	ALOKASI AFIRMASI	SKOR KINERJA	RANKING KINERJA	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA												PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG			
								PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)=(a) Rp	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) Jumlah Penduduk (JP)	(11) Rasio Jumlah Penduduk (RJP)	(12) Bobot Jumlah Penduduk (BJP)	(13) Jumlah Penduduk Miskin (JPM)	(14) Rasio Penduduk Miskin (RPM)	(15) Bobot Penduduk Miskin (BPM)	(16) Luas Wilayah (LW)	(17) Rasio Luas Wilayah (RLW)	(18) Bobot Luas Wilayah (BLW)	(19) Indeks Kemiskinan Geografis (IKG)	(20) Rasio Indeks Kemiskinan Geografis (RIKG)	(21) Bobot Indeks Kemiskinan Geografis (BIGK)			(22)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 11.083.983.000		Rp -				Rp 144.096.000	13.463	0,37063	0,03706	2.446	0,37106	0,18553	2.095,0	0,11324	0,01699	962,852	0,18738	0,04684	0,28642	Rp 12.286.508.352	Rp 23.514.587.352
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	53,96486	40	Rp -	Rp -	501	0,01379	0,00138	64	0,00971	0,00485	355,96	0,01924	0,00289	33,115	0,00644	0,00161	0,01073	Rp 460.317.912	Rp 1.112.316.912
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	41,94696	75	Rp -	Rp -	683	0,01880	0,00188	75	0,01138	0,00569	209,58	0,01133	0,00170	58,827	0,01145	0,00286	0,01213	Rp 520.349.158	Rp 1.172.348.158
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 651.999.000	Berkembang	Rp -	33,73381	78	Rp -	Rp -	1.114	0,03067	0,00307	253	0,03838	0,01919	149,70	0,00809	0,00121	61,506	0,01197	0,00299	0,02646	Rp 1.135.166.068	Rp 1.787.165.068
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 651.999.000	Berkembang	Rp -	27,04537	80	Rp -	Rp -	5.359	0,14753	0,01475	317	0,04809	0,02404	192,95	0,01043	0,00156	21,310	0,00415	0,00104	0,04140	Rp 1.775.851.303	Rp 2.427.850.303
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	55,40376	23	Rp -	Rp -	336	0,00925	0,00092	86	0,01305	0,00652	352,63	0,01906	0,00286	41,755	0,00813	0,00203	0,01234	Rp 529.287.488	Rp 1.181.286.488
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	42,36681	73	Rp -	Rp -	323	0,00889	0,00089	99	0,01502	0,00751	36,59	0,00198	0,00030	59,729	0,01162	0,00291	0,01160	Rp 497.638.909	Rp 1.149.637.909
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	50,54192	63	Rp -	Rp -	388	0,01068	0,00107	221	0,03353	0,01676	8,32	0,00045	0,00007	65,128	0,01267	0,00317	0,02107	Rp 903.698.876	Rp 1.555.697.876
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	56,09178	4	Rp -	Rp 144.096.000	396	0,01090	0,00109	135	0,02048	0,01024	232,87	0,01259	0,00189	66,882	0,01302	0,00325	0,01647	Rp 706.589.637	Rp 1.502.684.637
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	Rp -	52,87334	44	Rp -	Rp -	585	0,01610	0,00161	118	0,01790	0,00895	71,53	0,00387	0,00058	64,532	0,01256	0,00314	0,01428	Rp 612.574.612	Rp 1.264.573.612
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	45,41387	71	Rp -	Rp -	299	0,00823	0,00082	142	0,02154	0,01077	93,15	0,00504	0,00076	68,637	0,01336	0,00334	0,01569	Rp 672.976.654	Rp 1.324.975.654
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	46,14342	70	Rp -	Rp -	300	0,00826	0,00083	142	0,02154	0,01077	91,49	0,00495	0,00074	63,838	0,01242	0,00311	0,01544	Rp 662.502.441	Rp 1.314.501.441
12	92.08.01.2013 COA	Rp 651.999.000	Berkembang	Rp -	51,08863	60	Rp -	Rp -	2.011	0,05536	0,00554	275	0,04172	0,02086	19,96	0,00108	0,00016	16,983	0,00330	0,00083	0,02738	Rp 1.174.629.383	Rp 1.826.628.383
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	10,73094	83	Rp -	Rp -	163	0,00449	0,00045	77	0,01168	0,00584	38,26	0,00207	0,00031	64,434	0,01254	0,00313	0,00973	Rp 417.563.425	Rp 1.069.562.425
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	42,34772	74	Rp -	Rp -	187	0,00515	0,00051	116	0,01760	0,00880	99,80	0,00539	0,00081	62,303	0,01212	0,00303	0,01315	Rp 564.248.624	Rp 1.216.247.624
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	10,62585	84	Rp -	Rp -	182	0,00501	0,00050	110	0,01669	0,00834	7,48	0,00040	0,00006	84,519	0,01645	0,00411	0,01302	Rp 558.390.471	Rp 1.210.389.471
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	19,80858	82	Rp -	Rp -	329	0,00906	0,00091	93	0,01411	0,00705	99,80	0,00539	0,00081	59,470	0,01157	0,00289	0,01166	Rp 500.271.070	Rp 1.152.270.070
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	Rp -	43,96076	72	Rp -	Rp -	307	0,00845	0,00085	123	0,01866	0,00933	34,93	0,00189	0,00028	69,883	0,01360	0,00340	0,01386	Rp 594.452.321	Rp 1.246.451.321
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 6.519.990.000		Rp -				Rp 144.096.000	4.789	0,13184	0,01318	746	0,11317	0,05658	2.650,0	0,14324	0,02149	577,552	0,11240	0,02810	0,11935	Rp 5.119.833.689	Rp 11.783.919.689
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 651.999.000	Berkembang	Rp -	56,45181	2	Rp -	Rp 144.096.000	851	0,02343	0,00234	147	0,02230	0,01115	379,56	0,02052	0,00308	46,961	0,00914	0,00228	0,01885	Rp 808.809.998	Rp 1.604.904.998
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 651.999.000	Tertinggal	Rp -	52,47306	50	Rp -	Rp -	387	0,01065	0,00107	65	0,00986	0,00493	25,16	0,00136	0,00020	58,107	0,01131	0,00283	0,00903	Rp 387.211.299	Rp 1.039.210.299

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR (3)=b	KLASIFIKASI KAMPUNG IDM (4)	DESIL JPM (5)	ALOKASI AFIRMASI (6)	SKOR KINERJA (7)	RANKING KINERJA (8)	ALOKASI KINERJA (9)	ALOKASI FORMULA										PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG (24)=(3)+(9)+(23)				
									PENDUDUK		PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULTAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL (22)	JUMLAH ALOKASI FORMULA (23)=(22)x(e)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			(22)
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 651.999.000	Tertinggal	3	Rp -	55,57365	22	Rp -	146	0,00402	0,00040	36	0,00546	0,00273	27,06	0,00146	0,00022	61,396	0,01195	0,00299	0,00634	Rp 271.918.911	Rp 923.917.911
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	4	Rp -	50,40528	64	Rp -	479	0,01319	0,00132	70	0,01062	0,00531	99,47	0,00538	0,00081	60,004	0,01168	0,00292	0,01035	Rp 444.147.754	Rp 1.096.146.754
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	53,74802	42	Rp -	391	0,01076	0,00108	49	0,00743	0,00372	7,02	0,00038	0,00006	60,004	0,01168	0,00292	0,00777	Rp 333.273.358	Rp 985.272.358
6	92.08.02.2006 GURUSA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	37,99300	77	Rp -	343	0,00944	0,00094	116	0,01760	0,00880	108,69	0,00588	0,00088	56,556	0,01101	0,00275	0,01338	Rp 573.768.796	Rp 1.225.767.796
7	92.08.02.2007 ADLIAYA	Rp 651.999.000	Berkembang	4	Rp -	49,84392	65	Rp -	951	0,02618	0,00262	33	0,00501	0,00250	320,64	0,01733	0,00260	48,092	0,00936	0,00234	0,01006	Rp 431.566.993	Rp 1.083.565.993
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 651.999.000	Tertinggal	6	Rp -	55,84667	12	Rp -	414	0,01140	0,00114	27	0,00410	0,00205	44,65	0,00241	0,00036	61,820	0,01203	0,00301	0,00656	Rp 281.286.410	Rp 933.285.410
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	6	Rp -	51,80645	59	Rp -	403	0,01109	0,00111	162	0,02458	0,01229	69,73	0,00377	0,00057	61,995	0,01206	0,00302	0,01698	Rp 728.323.338	Rp 1.380.322.338
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,33729	25	Rp -	424	0,01167	0,00117	41	0,00622	0,00311	1568,02	0,08476	0,01271	62,617	0,01219	0,00305	0,02004	Rp 859.526.832	Rp 1.511.525.832
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 15.647.976.000			Rp -			Rp 576.384.000	5.360	0,14756	0,01476	656	0,09951	0,04976	3.010,0	0,16270	0,02441	1.510,054	0,29387	0,07347	0,16239	Rp 6.965.783.323	Rp 23.190.143.323
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 651.999.000	Tertinggal	1	Rp -	55,87203	11	Rp -	100	0,00275	0,00028	20	0,00303	0,00152	98,18	0,00531	0,00080	54,090	0,01053	0,00263	0,00522	Rp 223.917.127	Rp 875.916.127
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	3	Rp -	51,92504	57	Rp -	267	0,00735	0,00074	35	0,00531	0,00265	169,09	0,00914	0,00137	61,323	0,01193	0,00298	0,00774	Rp 332.201.170	Rp 984.200.170
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	5	Rp -	52,78385	45	Rp -	250	0,00688	0,00069	28	0,00425	0,00212	241,82	0,01307	0,00196	59,867	0,01165	0,00291	0,00769	Rp 329.675.755	Rp 981.674.755
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 651.999.000	Tertinggal	6	Rp -	54,91481	34	Rp -	319	0,00878	0,00088	41	0,00622	0,00311	112,73	0,00609	0,00091	56,868	0,01107	0,00277	0,00767	Rp 328.965.480	Rp 980.964.480
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,94534	7	Rp 144.096.000	208	0,00573	0,00057	36	0,00546	0,00273	116,36	0,00629	0,00094	53,162	0,01035	0,00259	0,00683	Rp 293.116.819	Rp 1.089.211.819
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 651.999.000	Berkembang	1	Rp -	56,77891	1	Rp 144.096.000	234	0,00644	0,00064	29	0,00440	0,00220	81,82	0,00442	0,00066	58,792	0,01144	0,00286	0,00637	Rp 273.146.737	Rp 1.069.241.737
7	92.08.03.2013 WARWAKSI	Rp 651.999.000	Tertinggal	1	Rp -	55,16324	32	Rp -	214	0,00589	0,00059	17	0,00258	0,00129	172,73	0,00934	0,00140	51,217	0,00997	0,00249	0,00577	Rp 247.550.661	Rp 899.549.661
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 651.999.000	Tertinggal	1	Rp -	55,24585	28	Rp -	138	0,00380	0,00038	23	0,00349	0,00174	136,37	0,00737	0,00111	64,541	0,01256	0,00314	0,00637	Rp 273.258.857	Rp 925.257.857
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,32772	26	Rp -	205	0,00564	0,00056	35	0,00531	0,00265	156,36	0,00845	0,00127	81,062	0,01578	0,00394	0,00843	Rp 361.646.926	Rp 1.013.645.926
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,19470	30	Rp -	283	0,00779	0,00078	37	0,00561	0,00281	27,64	0,00149	0,00022	54,916	0,01069	0,00267	0,00648	Rp 278.030.415	Rp 930.029.415
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 651.999.000	Tertinggal	3	Rp -	55,60639	21	Rp -	246	0,00677	0,00068	30	0,00455	0,00228	30,91	0,00167	0,00025	62,704	0,01220	0,00305	0,00625	Rp 268.275.419	Rp 920.274.419
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 651.999.000	Tertinggal	3	Rp -	55,33956	24	Rp -	208	0,00573	0,00057	31	0,00470	0,00235	125,45	0,00678	0,00102	59,125	0,01151	0,00288	0,00682	Rp 292.454.456	Rp 944.453.456
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,17757	31	Rp -	311	0,00856	0,00086	45	0,00683	0,00341	138,18	0,00747	0,00112	64,161	0,01249	0,00312	0,00851	Rp 365.106.713	Rp 1.017.105.713
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,90454	9	Rp 144.096.000	302	0,00831	0,00083	20	0,00303	0,00152	169,09	0,00914	0,00137	80,017	0,01557	0,00389	0,00761	Rp 326.544.382	Rp 1.122.639.382
15	92.08.03.2022 KOKORBA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,91348	8	Rp 144.096.000	379	0,01043	0,00104	38	0,00576	0,00288	192,72	0,01042	0,00156	78,280	0,01523	0,00381	0,00930	Rp 398.797.662	Rp 1.194.892.662
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	52,27876	53	Rp -	163	0,00449	0,00045	35	0,00531	0,00265	18,73	0,00101	0,00015	57,699	0,01123	0,00281	0,00606	Rp 260.061.221	Rp 912.060.221
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	3	Rp -	52,62708	47	Rp -	130	0,00358	0,00036	24	0,00364	0,00182	125,45	0,00678	0,00102	59,600	0,01160	0,00290	0,00610	Rp 261.458.954	Rp 913.457.954
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,82998	13	Rp -	290	0,00798	0,00080	26	0,00394	0,00197	165,45	0,00894	0,00134	58,498	0,01138	0,00285	0,00696	Rp 298.472.057	Rp 950.471.057
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	3	Rp -	50,55678	62	Rp -	138	0,00380	0,00038	6	0,00091	0,00046	170,91	0,00924	0,00139	81,440	0,01585	0,00396	0,00618	Rp 265.228.631	Rp 917.227.631
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	4	Rp -	26,17434	81	Rp -	176	0,00485	0,00048	9	0,00137	0,00068	107,27	0,00580	0,00087	65,987	0,01284	0,00321	0,00525	Rp 225.092.257	Rp 877.091.257
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 651.999.000	Tertinggal	2	Rp -	55,20040	29	Rp -	116	0,00319	0,00032	18	0,00273	0,00137	201,82	0,01091	0,00164	53,863	0,01048	0,00262	0,00594	Rp 254.872.800	Rp 906.871.800
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	54,37787	37	Rp -	393	0,01082	0,00108	34	0,00516	0,00258	107,27	0,00580	0,00087	57,589	0,01121	0,00280	0,00733	Rp 314.533.265	Rp 966.532.265

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR	KLASIFIKASI KAMPUNG IDK	DESIL JPM	ALOKASI AFIRMASI	SKOR KINERJA	RANKING KINERJA	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA										PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG				
									PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA
(1)	(2)	(3)=(a/b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,66254	20	Rp -	166	0,00457	0,00046	22	0,00334	0,00167	136,37	0,00737	0,00111	69,689	0,13356	0,00339	0,00662	Rp 284.055.656	Rp 936.054.656
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	2	Rp -	52,45872	52	Rp -	124	0,00341	0,00034	17	0,00258	0,00129	7,28	0,00039	0,00006	65,564	0,11276	0,00319	0,00488	Rp 209.319.903	Rp 861.318.903
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 3.259.995.000			Rp -			Rp 144.096.000	3.762	0,10357	0,01036	757	0,11484	0,05742	4.195,0	0,22676	0,03401	315,668	0,06143	0,01536	0,11715	Rp 5.025.160.209	Rp 8.429.251.209
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,31419	27	Rp -	754	0,02076	0,00208	92	0,01396	0,00698	723,80	0,03912	0,00587	53,653	0,10144	0,00261	0,01753	Rp 752.097.515	Rp 1.404.096.515
2	92.08.04.2002 BOYA	Rp 651.999.000	Berkembang	6	Rp -	56,20446	3	Rp 144.096.000	590	0,01624	0,00162	174	0,02640	0,01320	621,86	0,03361	0,00504	66,433	0,11293	0,00323	0,02310	Rp 990.750.051	Rp 1.786.845.051
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	7	Rp -	51,98084	56	Rp -	379	0,01043	0,00104	240	0,03641	0,01820	836,62	0,04522	0,00678	65,677	0,11278	0,00320	0,02923	Rp 1.253.694.298	Rp 1.905.693.298
4	92.08.04.2004 BAWANA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	49,01577	68	Rp -	432	0,01189	0,00119	88	0,01335	0,00667	972,55	0,05257	0,00789	63,788	0,11241	0,00310	0,01885	Rp 808.727.031	Rp 1.460.726.031
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 651.999.000	Tertinggal	6	Rp -	54,33636	38	Rp -	1.607	0,04424	0,00442	163	0,02473	0,01236	1040,17	0,05623	0,00843	66,117	0,11287	0,00322	0,02844	Rp 1.219.891.314	Rp 1.871.890.314
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 4.563.993.000			Rp -			Rp -	3.046	0,08385	0,00839	425	0,06447	0,03224	755,0	0,04081	0,00612	411,353	0,08005	0,02001	0,06676	Rp 2.863.613.622	Rp 7.427.606.622
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,78751	16	Rp -	470	0,01294	0,00129	104	0,01578	0,00789	15,35	0,00083	0,00012	62,118	0,11209	0,00302	0,01233	Rp 528.866.102	Rp 1.180.865.102
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	54,29075	39	Rp -	339	0,00933	0,00093	83	0,01259	0,00630	18,41	0,00100	0,00015	57,915	0,11127	0,00282	0,01020	Rp 437.360.983	Rp 1.089.359.983
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	50,96261	61	Rp -	708	0,01949	0,00195	63	0,00956	0,00478	98,21	0,00531	0,00080	57,915	0,11127	0,00282	0,01034	Rp 443.618.143	Rp 1.095.617.143
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 651.999.000	Tertinggal	3	Rp -	54,82331	35	Rp -	287	0,00790	0,00079	46	0,00698	0,00349	76,73	0,00415	0,00062	60,598	0,11179	0,00295	0,00785	Rp 336.716.621	Rp 988.715.621
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 651.999.000	Berkembang	3	Rp -	52,24046	54	Rp -	470	0,01294	0,00129	50	0,00758	0,00379	429,67	0,02323	0,00348	55,866	0,11087	0,00272	0,01129	Rp 484.222.183	Rp 1.136.221.183
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 651.999.000	Tertinggal	2	Rp -	46,82663	69	Rp -	263	0,00724	0,00072	33	0,00501	0,00250	33,76	0,00182	0,00027	57,109	0,11111	0,00278	0,00628	Rp 269.357.925	Rp 921.356.925
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 651.999.000	Berkembang	5	Rp -	52,03677	55	Rp -	509	0,01401	0,00140	46	0,00698	0,00349	82,87	0,00448	0,00067	59,833	0,11164	0,00291	0,00847	Rp 363.471.665	Rp 1.015.470.665
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 9.779.985.000			Rp -			Rp 288.192.000	3.496	0,09624	0,00962	903	0,13698	0,06849	1.990,00	0,10757	0,01614	897,926	0,17474	0,04369	0,13794	Rp 5.917.039.649	Rp 15.985.216.649
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,69468	19	Rp -	249	0,00685	0,00069	101	0,01532	0,00766	112,40	0,00608	0,00091	58,142	0,11131	0,00283	0,01209	Rp 518.464.067	Rp 1.170.463.067
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,96955	6	Rp 144.096.000	292	0,00804	0,00080	36	0,00546	0,00273	170,03	0,00919	0,00138	53,621	0,10144	0,00261	0,00752	Rp 322.661.498	Rp 1.118.756.498
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	54,65080	36	Rp -	249	0,00685	0,00069	14	0,00212	0,00106	144,10	0,00779	0,00117	66,474	0,11294	0,00323	0,00615	Rp 263.807.004	Rp 915.806.004
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	4	Rp -	52,70062	46	Rp -	144	0,00396	0,00040	6	0,00091	0,00046	119,60	0,00646	0,00097	69,924	0,11361	0,00340	0,00522	Rp 224.056.006	Rp 876.055.006
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	5	Rp -	52,56904	49	Rp -	144	0,00396	0,00040	23	0,00349	0,00174	97,99	0,00530	0,00079	70,183	0,11366	0,00341	0,00635	Rp 272.395.019	Rp 924.394.019
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,88878	10	Rp -	259	0,00713	0,00071	122	0,01851	0,00925	90,78	0,00491	0,00074	53,981	0,11051	0,00263	0,01333	Rp 571.766.785	Rp 1.223.765.785
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,70434	18	Rp -	276	0,00760	0,00076	70	0,01062	0,00531	149,87	0,00810	0,00122	47,240	0,10919	0,00230	0,00958	Rp 411.067.824	Rp 1.063.066.824
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	55,81297	14	Rp -	288	0,00793	0,00079	52	0,00789	0,00394	198,86	0,01075	0,00161	61,879	0,11204	0,00301	0,00936	Rp 401.508.366	Rp 1.053.507.366
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 651.999.000	Tertinggal	2	Rp -	55,74223	17	Rp -	159	0,00438	0,00044	35	0,00531	0,00265	132,57	0,00717	0,00107	58,115	0,11131	0,00283	0,00699	Rp 300.051.779	Rp 952.050.779
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	51,92134	58	Rp -	266	0,00732	0,00073	113	0,01714	0,00857	134,01	0,00724	0,00109	59,908	0,11166	0,00291	0,01330	Rp 570.717.083	Rp 1.222.716.083
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	39,24116	76	Rp -	318	0,00875	0,00088	93	0,01411	0,00705	109,51	0,00592	0,00089	53,885	0,11049	0,00262	0,01144	Rp 490.692.835	Rp 1.142.691.835
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 651.999.000	Tertinggal	4	Rp -	55,79967	15	Rp -	144	0,00396	0,00040	14	0,00212	0,00106	103,75	0,00561	0,00084	55,462	0,11079	0,00270	0,00500	Rp 214.391.140	Rp 866.390.140
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp -	33,08711	79	Rp -	240	0,00661	0,00066	101	0,01532	0,00766	178,68	0,00966	0,00145	58,331	0,11135	0,00284	0,01261	Rp 540.847.176	Rp 1.192.846.176
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 651.999.000	Tertinggal	1	Rp -	53,81866	41	Rp -	176	0,00485	0,00048	19	0,00288	0,00144	106,63	0,00576	0,00086	57,789	0,11125	0,00281	0,00560	Rp 240.297.252	Rp 892.296.252

NO	DISTRIK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR	KLASIFIKASI KAMPUNG IDM	DESEL ALOKASI AFIRMASI JPM	SKOR KINERJA KINERJA	RANKING KINERJA KINERJA	ALOKASI KINERJA KINERJA	ALOKASI FORMULA												PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG			
								PENDUDUK			PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			KESULITAN GEOGRAFIS				TOTAL BOBOT VARIABEL	JUMLAH ALOKASI FORMULA	
(1)	(2)	(3)=(a/b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(22)x(e)	(24)=(23)+(19)+(23)
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 651.999.000	Tertinggal	5	Rp - 56.07820	5	Rp 144.096.000	292	0,00804	0,00080	104	0,01578	0,00789	141,22	0,00763	0,00115	72,991	0,01420	0,00355	0,01339	Rp 574.315.815	Rp 1.370.410.815	
G	92.08.07 YAMOR	Rp 3.911.994.000			Rp -		Rp -	2.409	0,06632	0,00663	659	0,09997	0,04998	3.805,0	0,20568	0,03085	463,126	0,09013	0,02253	0,11000	Rp 4.718.621.156	Rp 8.630.615.156	
1	92.08.07.2001 URE	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	3	Rp - 49,52558	66	Rp -	121	0,00333	0,00033	16	0,00243	0,00121	60,02	0,00324	0,00049	85,845	0,01671	0,00418	0,00621	Rp 266.382.033	Rp 918.381.033	
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	5	Rp - 52,99312	43	Rp -	362	0,00997	0,00100	99	0,01502	0,00751	629,07	0,03400	0,00510	83,048	0,01616	0,00404	0,01765	Rp 756.981.235	Rp 1.408.980.235	
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	7	Rp - 49,49609	67	Rp -	853	0,02348	0,00235	261	0,03959	0,01980	978,71	0,05290	0,00794	61,103	0,01189	0,00297	0,03305	Rp 1.417.869.926	Rp 2.069.868.926	
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	5	Rp - 52,46110	51	Rp -	352	0,00969	0,00097	55	0,00834	0,00417	789,03	0,04265	0,00640	84,436	0,01643	0,00411	0,01565	Rp 671.172.313	Rp 1.323.171.313	
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 651.999.000	Tertinggal	6	Rp - 54,93504	33	Rp -	488	0,01343	0,00134	173	0,02624	0,01312	659,08	0,03563	0,00534	65,228	0,01269	0,00317	0,02298	Rp 985.881.265	Rp 1.637.880.265	
6	92.08.07.2006 OMBE PAMUKU	Rp 651.999.000	Sangat Tertinggal	5	Rp - 52,58592	48	Rp -	233	0,00641	0,00064	55	0,00834	0,00417	689,09	0,03725	0,00559	83,466	0,01624	0,00406	0,01446	Rp 620.334.384	Rp 1.272.333.384	
TOTAL		Rp 54.767.916.000			Rp -		Rp 1.296.864.000	36.325	1,00	0,10	6.592	1,00	0,50	18.500	1,00	0,15	5.138.531	1,00	0,25	1,00	Rp 42.896.560.000	Rp 98.961.340.000	

KONTROL PENGHITUNGAN		
INDIKATOR	JUMLAH	BOBOT
Pagu Kabupaten	Rp 98.961.340.000	10%
Alokasi Dasar Per-Desa (Nasional)	Rp 651.999.000	50%
Pagu Alokasi Dasar (b x m)	Rp 54.767.916.000	15%
Pagu Alokasi Afirmasi (Nasional)	Rp -	25%
Pagu Alokasi Formula (a - c - d - h)	Rp 42.896.560.000	84%
Alokasi Kinerja Per-Desa (Nasional)	Rp 144.096.000	11%
Pagu Alokasi Kinerja (g x n)	Rp 1.296.864.000	9%

INDIKATOR PENGHITUNGAN		
INDIKATOR	JUMLAH	BOBOT
Jumlah Penduduk	36.325	10%
Jumlah Penduduk Miskin	6.592	50%
Luas Wilayah	18.500	15%
Indeks Kesulitan Geografis	5.138.531	25%
Jumlah Kampung		
Bobot Penertima Alokasi Kinerja		
Jumlah Kampung Penertima Alokasi Kinerja (m x n)		

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	TAHAPAN PENYALURAN DARI RKUN				
			TAHAP I			TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
			BULAN PERTAMA 15%	BULAN KEDUA 15%	BULAN KETIGA 10%		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x15%	(5)=(3)x15%	(6)=(3)x10%	(7)=(3)x40%	(8)=(3)x20%
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 23.514.587.352	Rp 3.527.188.103	Rp 3.527.188.103	Rp 2.351.458.735	Rp 9.405.834.941	Rp 4.702.917.470
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 1.112.316.912	Rp 166.847.537	Rp 166.847.537	Rp 111.231.691	Rp 444.926.765	Rp 222.463.382
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 1.172.348.158	Rp 175.852.224	Rp 175.852.224	Rp 117.234.815	Rp 468.939.263	Rp 234.469.632
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 1.787.165.068	Rp 268.074.760	Rp 268.074.760	Rp 178.716.507	Rp 714.866.027	Rp 357.433.014
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 2.427.850.303	Rp 364.177.545	Rp 364.177.545	Rp 242.785.031	Rp 971.140.121	Rp 485.570.061
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 1.181.286.488	Rp 177.192.973	Rp 177.192.973	Rp 118.128.649	Rp 472.514.595	Rp 236.257.298
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 1.149.637.909	Rp 172.445.686	Rp 172.445.686	Rp 114.963.792	Rp 459.855.164	Rp 229.927.581
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 1.555.697.876	Rp 233.354.681	Rp 233.354.681	Rp 155.569.788	Rp 622.279.150	Rp 311.139.576
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 1.502.684.637	Rp 225.402.696	Rp 225.402.696	Rp 150.268.463	Rp 601.073.855	Rp 300.536.927
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 1.264.573.612	Rp 189.686.042	Rp 189.686.042	Rp 126.457.361	Rp 505.829.445	Rp 252.914.722
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 1.324.975.654	Rp 198.746.348	Rp 198.746.348	Rp 132.497.566	Rp 529.990.262	Rp 264.995.130
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 1.314.501.441	Rp 197.175.216	Rp 197.175.216	Rp 131.450.144	Rp 525.800.576	Rp 262.900.289
12	92.08.01.2013 COA	Rp 1.826.628.383	Rp 273.994.257	Rp 273.994.257	Rp 182.662.839	Rp 730.651.353	Rp 365.325.677
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 1.069.562.425	Rp 160.434.364	Rp 160.434.364	Rp 106.956.242	Rp 427.824.970	Rp 213.912.485
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 1.216.247.624	Rp 182.437.144	Rp 182.437.144	Rp 121.624.762	Rp 486.499.050	Rp 243.249.524
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 1.210.389.471	Rp 181.558.421	Rp 181.558.421	Rp 121.038.946	Rp 484.155.788	Rp 242.077.895
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 1.152.270.070	Rp 172.840.511	Rp 172.840.511	Rp 115.227.006	Rp 460.908.028	Rp 230.454.014
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 1.246.451.321	Rp 186.967.698	Rp 186.967.698	Rp 124.645.133	Rp 498.580.529	Rp 249.290.263
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 11.783.919.689	Rp 1.767.587.953	Rp 1.767.587.953	Rp 1.178.391.970	Rp 4.713.567.876	Rp 2.356.783.937
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 1.604.904.998	Rp 240.735.750	Rp 240.735.750	Rp 160.490.499	Rp 641.961.999	Rp 320.981.000
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 1.039.210.299	Rp 155.881.545	Rp 155.881.545	Rp 103.921.030	Rp 415.684.120	Rp 207.842.059
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 923.917.911	Rp 138.587.687	Rp 138.587.687	Rp 92.391.790	Rp 369.567.164	Rp 184.783.583
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 1.096.146.754	Rp 164.422.013	Rp 164.422.013	Rp 109.614.676	Rp 438.458.702	Rp 219.229.350
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 985.272.358	Rp 147.790.854	Rp 147.790.854	Rp 98.527.235	Rp 394.108.943	Rp 197.054.472
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 1.225.767.796	Rp 183.865.169	Rp 183.865.169	Rp 122.576.781	Rp 490.307.119	Rp 245.153.558
7	92.08.02.2007 ADLJAYA	Rp 1.083.565.993	Rp 162.534.899	Rp 162.534.899	Rp 108.356.599	Rp 433.426.397	Rp 216.713.199
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 933.285.410	Rp 139.992.810	Rp 139.992.810	Rp 93.328.544	Rp 373.314.164	Rp 186.657.082
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 1.380.322.338	Rp 207.048.351	Rp 207.048.351	Rp 138.032.233	Rp 552.128.935	Rp 276.064.468
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 1.511.525.832	Rp 226.728.875	Rp 226.728.875	Rp 151.152.583	Rp 604.610.333	Rp 302.305.166
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 23.190.143.323	Rp 3.478.521.498	Rp 3.478.521.498	Rp 2.319.014.333	Rp 9.276.057.329	Rp 4.638.028.665
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 875.916.127	Rp 131.387.419	Rp 131.387.419	Rp 87.591.613	Rp 350.366.451	Rp 175.183.225
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 984.200.170	Rp 147.630.025	Rp 147.630.025	Rp 98.420.018	Rp 393.680.068	Rp 196.840.034
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 981.674.755	Rp 147.251.213	Rp 147.251.213	Rp 98.167.476	Rp 392.669.902	Rp 196.334.951
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 980.964.480	Rp 147.144.672	Rp 147.144.672	Rp 98.096.448	Rp 392.385.792	Rp 196.192.896
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 1.089.211.819	Rp 163.381.773	Rp 163.381.773	Rp 108.921.182	Rp 435.684.728	Rp 217.842.363

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	TAHAPAN PENYALURAN DARI RKUN				
			TAHAP I			TAHAP II	TAHAP III
			BULAN PERTAMA	BULAN KEDUA	BULAN KETIGA		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x15%	(5)=(3)x15%	(6)=(3)x10%	(7)=(3)x40%	(8)=(3)x20%
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 1.069.241.737	Rp 160.386.261	Rp 160.386.261	Rp 106.924.173	Rp 427.696.695	Rp 213.848.347
7	92.08.03.2013 WARWASI	Rp 899.549.661	Rp 134.932.449	Rp 134.932.449	Rp 89.954.966	Rp 359.819.864	Rp 179.909.933
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 925.257.857	Rp 138.788.679	Rp 138.788.679	Rp 92.525.785	Rp 370.103.143	Rp 185.051.571
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 1.013.645.926	Rp 152.046.889	Rp 152.046.889	Rp 101.364.592	Rp 405.458.370	Rp 202.729.186
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 930.029.415	Rp 139.504.412	Rp 139.504.412	Rp 93.002.942	Rp 372.011.766	Rp 186.005.883
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 920.274.419	Rp 138.041.163	Rp 138.041.163	Rp 92.027.442	Rp 368.109.768	Rp 184.054.883
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 944.453.456	Rp 141.668.018	Rp 141.668.018	Rp 94.445.346	Rp 377.781.382	Rp 188.890.692
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 1.017.105.713	Rp 152.565.857	Rp 152.565.857	Rp 101.710.571	Rp 406.842.285	Rp 203.421.143
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 1.122.639.382	Rp 168.395.907	Rp 168.395.907	Rp 112.263.939	Rp 449.055.753	Rp 224.527.876
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 1.194.892.662	Rp 179.233.899	Rp 179.233.899	Rp 119.489.267	Rp 477.957.065	Rp 238.978.532
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 912.060.221	Rp 136.809.033	Rp 136.809.033	Rp 91.206.022	Rp 364.824.088	Rp 182.412.045
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 913.457.954	Rp 137.018.693	Rp 137.018.693	Rp 91.345.796	Rp 365.383.182	Rp 182.691.590
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 950.471.057	Rp 142.570.659	Rp 142.570.659	Rp 95.047.105	Rp 380.188.423	Rp 190.094.211
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 917.227.631	Rp 137.584.145	Rp 137.584.145	Rp 91.722.762	Rp 366.891.052	Rp 183.445.527
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 877.091.257	Rp 131.563.689	Rp 131.563.689	Rp 87.709.125	Rp 350.836.503	Rp 175.418.251
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 906.871.800	Rp 136.030.770	Rp 136.030.770	Rp 90.687.180	Rp 362.748.720	Rp 181.374.360
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 966.532.265	Rp 144.979.840	Rp 144.979.840	Rp 96.653.226	Rp 386.612.906	Rp 193.306.453
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 936.054.656	Rp 140.408.198	Rp 140.408.198	Rp 93.605.466	Rp 374.421.862	Rp 187.210.932
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 861.318.903	Rp 129.197.835	Rp 129.197.835	Rp 86.131.891	Rp 344.527.561	Rp 172.263.781
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 8.429.251.209	Rp 1.264.387.681	Rp 1.264.387.681	Rp 842.925.122	Rp 3.371.700.484	Rp 1.685.850.241
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 1.404.096.515	Rp 210.614.477	Rp 210.614.477	Rp 140.409.652	Rp 561.638.606	Rp 280.819.303
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 1.786.845.051	Rp 268.026.757	Rp 268.026.757	Rp 178.684.506	Rp 714.738.020	Rp 357.369.011
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.905.693.298	Rp 285.853.995	Rp 285.853.995	Rp 190.569.329	Rp 762.277.319	Rp 381.138.660
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 1.460.726.031	Rp 219.108.905	Rp 219.108.905	Rp 146.072.603	Rp 584.290.413	Rp 292.145.205
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.871.890.314	Rp 280.783.547	Rp 280.783.547	Rp 187.189.032	Rp 748.756.126	Rp 374.378.062
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 7.427.606.622	Rp 1.114.140.993	Rp 1.114.140.993	Rp 742.760.662	Rp 2.971.042.648	Rp 1.485.521.326
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 1.180.865.102	Rp 177.129.765	Rp 177.129.765	Rp 118.086.511	Rp 472.346.041	Rp 236.173.020
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 1.089.359.983	Rp 163.403.997	Rp 163.403.997	Rp 108.935.999	Rp 435.743.993	Rp 217.871.997
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 1.095.617.143	Rp 164.342.572	Rp 164.342.572	Rp 109.561.713	Rp 438.246.857	Rp 219.123.429
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 988.715.621	Rp 148.307.343	Rp 148.307.343	Rp 98.871.562	Rp 395.486.248	Rp 197.743.125
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 1.136.221.183	Rp 170.433.177	Rp 170.433.177	Rp 113.622.119	Rp 454.488.473	Rp 227.244.237
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 921.356.925	Rp 138.203.539	Rp 138.203.539	Rp 92.135.692	Rp 368.542.770	Rp 184.271.385
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 1.015.470.665	Rp 152.320.600	Rp 152.320.600	Rp 101.547.066	Rp 406.188.266	Rp 203.094.133
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 15.985.216.649	Rp 2.397.782.498	Rp 2.397.782.498	Rp 1.598.521.664	Rp 6.394.086.660	Rp 3.197.043.329
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 1.170.463.067	Rp 175.569.460	Rp 175.569.460	Rp 117.046.307	Rp 468.185.227	Rp 234.092.613
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 1.118.756.498	Rp 167.813.475	Rp 167.813.475	Rp 111.875.649	Rp 447.502.599	Rp 223.751.300
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 915.806.004	Rp 137.370.901	Rp 137.370.901	Rp 91.580.600	Rp 366.322.402	Rp 183.161.200
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 876.055.006	Rp 131.408.251	Rp 131.408.251	Rp 87.605.500	Rp 350.422.002	Rp 175.211.002
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 924.394.019	Rp 138.659.103	Rp 138.659.103	Rp 92.439.402	Rp 369.757.608	Rp 184.878.803
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 1.223.765.785	Rp 183.564.868	Rp 183.564.868	Rp 122.376.578	Rp 489.506.314	Rp 244.753.157
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 1.063.066.824	Rp 159.460.024	Rp 159.460.024	Rp 106.306.682	Rp 425.226.730	Rp 212.613.364
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 1.053.507.366	Rp 158.026.105	Rp 158.026.105	Rp 105.350.736	Rp 421.402.946	Rp 210.701.474
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 952.050.779	Rp 142.807.617	Rp 142.807.617	Rp 95.205.078	Rp 380.820.312	Rp 190.410.155
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 1.222.716.083	Rp 183.407.412	Rp 183.407.412	Rp 122.271.609	Rp 489.086.433	Rp 244.543.217
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 1.142.691.835	Rp 171.403.775	Rp 171.403.775	Rp 114.269.184	Rp 457.076.734	Rp 228.538.367
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 866.390.140	Rp 129.958.521	Rp 129.958.521	Rp 86.639.014	Rp 346.556.056	Rp 173.278.028
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 1.192.846.176	Rp 178.926.926	Rp 178.926.926	Rp 119.284.618	Rp 477.138.470	Rp 238.569.236
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 892.296.252	Rp 133.844.438	Rp 133.844.438	Rp 89.229.625	Rp 356.918.501	Rp 178.459.250
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 1.370.410.815	Rp 205.561.622	Rp 205.561.622	Rp 137.041.082	Rp 548.164.326	Rp 274.082.163

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	TAHAPAN PENYALURAN DARI RKUN				
			TAHAP I			TAHAP II	TAHAP III
			BULAN PERTAMA 15%	BULAN KEDUA 15%	BULAN KETIGA 10%		
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)x15%	(5)=(3)x15%	(6)=(3)x10%	(7)=(3)x40%	(8)=(3)x20%
G	92.08.07 YAMOR	Rp 8.630.615.156	Rp 1.294.592.274	Rp 1.294.592.274	Rp 863.061.514	Rp 3.452.246.062	Rp 1.726.123.032
1	92.08.07.2001 URE	Rp 918.381.033	Rp 137.757.155	Rp 137.757.155	Rp 91.838.103	Rp 367.352.413	Rp 183.676.207
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 1.408.980.235	Rp 211.347.035	Rp 211.347.035	Rp 140.898.024	Rp 563.592.094	Rp 281.796.047
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 2.069.868.926	Rp 310.480.339	Rp 310.480.339	Rp 206.986.892	Rp 827.947.570	Rp 413.973.786
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 1.323.171.313	Rp 198.475.697	Rp 198.475.697	Rp 132.317.131	Rp 529.268.525	Rp 264.634.263
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 1.637.880.265	Rp 245.682.040	Rp 245.682.040	Rp 163.788.026	Rp 655.152.106	Rp 327.576.053
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	Rp 1.272.333.384	Rp 190.850.008	Rp 190.850.008	Rp 127.233.338	Rp 508.933.354	Rp 254.466.676
TOTAL		Rp 98.961.340.000	Rp 14.844.201.000	Rp 14.844.201.000	Rp 9.896.134.000	Rp 39.584.536.000	Rp 19.792.268.000

KONTROL PENGHITUNGAN	
INDIKATOR	JUMLAH
Pagu Kabupaten	Rp 98.961.340.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	Rp 54.767.916.000
Pagu Alokasi Dasar Per-Kampung	Rp 651.999.000
Pagu Alokasi Afirmasi	Rp -
Pagu Alokasi Formula	Rp 42.896.560.000
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten	Rp 1.296.864.000
Pagu Alokasi Kinerja 9 Kampung Terbaik	Rp 144.096.000

TAHAPAN PENYALURAN		
TAHAP	%	JUMLAH
TAHAP I	40%	Rp 39.584.536.000
> Bulan Pertama	15%	Rp 14.844.201.000
> Bulan Kedua	15%	Rp 14.844.201.000
> Bulan Ketiga	10%	Rp 9.896.134.000
TAHAP II	40%	Rp 39.584.536.000
TAHAP III	20%	Rp 19.792.268.000
TOTAL	100%	Rp 98.961.340.000

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

REKAPITULASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	PENGGUNAAN DANA DESA		
			PAGU BLT		ALOKASI KEGIATAN
			%	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6) = (3) - (5)
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 23.514.587.352		Rp 7.888.234.475	Rp 15.626.352.877
1	92.08.01.2002 MARSII	Rp 1.112.316.912	30%	Rp 333.695.074	Rp 778.621.838
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 1.172.348.158	30%	Rp 351.704.447	Rp 820.643.711
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 1.787.165.068	35%	Rp 625.507.774	Rp 1.161.657.294
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 2.427.850.303	35%	Rp 849.747.606	Rp 1.578.102.697
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 1.181.286.488	30%	Rp 354.385.946	Rp 826.900.542
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 1.149.637.909	30%	Rp 344.891.373	Rp 804.746.536
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	Rp 1.555.697.876	35%	Rp 544.494.257	Rp 1.011.203.619
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 1.502.684.637	35%	Rp 525.939.623	Rp 976.745.014
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 1.264.573.612	35%	Rp 442.600.764	Rp 821.972.848
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 1.324.975.654	35%	Rp 463.741.479	Rp 861.234.175
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 1.314.501.441	35%	Rp 460.075.504	Rp 854.425.937
12	92.08.01.2013 COA	Rp 1.826.628.383	35%	Rp 639.319.934	Rp 1.187.308.449
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 1.069.562.425	30%	Rp 320.868.728	Rp 748.693.697
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 1.216.247.624	35%	Rp 425.686.668	Rp 790.560.956
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 1.210.389.471	35%	Rp 423.636.315	Rp 786.753.156
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 1.152.270.070	30%	Rp 345.681.021	Rp 806.589.049
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 1.246.451.321	35%	Rp 436.257.962	Rp 810.193.359
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 11.783.919.689		Rp 3.821.301.954	Rp 7.962.617.735
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 1.604.904.998	35%	Rp 561.716.749	Rp 1.043.188.249
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 1.039.210.299	30%	Rp 311.763.090	Rp 727.447.209
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 923.917.911	30%	Rp 277.175.373	Rp 646.742.538
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 1.096.146.754	30%	Rp 328.844.026	Rp 767.302.728
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 985.272.358	30%	Rp 295.581.707	Rp 689.690.651
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 1.225.767.796	35%	Rp 429.018.729	Rp 796.749.067
7	92.08.02.2007 ADJAYA	Rp 1.083.565.993	30%	Rp 325.069.798	Rp 758.496.195
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 933.285.410	30%	Rp 279.985.623	Rp 653.299.787
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 1.380.322.338	35%	Rp 483.112.818	Rp 897.209.520
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 1.511.525.832	35%	Rp 529.034.041	Rp 982.491.791

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	PENGUNAAN DANA DESA		
			PAGU BLT		ALOKASI KEGIATAN
			%	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6) = (3) - (5)
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 23.190.143.323		Rp 6.957.042.997	Rp 16.233.100.326
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 875.916.127	30%	Rp 262.774.838	Rp 613.141.289
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 984.200.170	30%	Rp 295.260.051	Rp 688.940.119
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 981.674.755	30%	Rp 294.502.426	Rp 687.172.329
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 980.964.480	30%	Rp 294.289.344	Rp 686.675.136
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 1.089.211.819	30%	Rp 326.763.546	Rp 762.448.273
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 1.069.241.737	30%	Rp 320.772.521	Rp 748.469.216
7	92.08.03.2013 WARWARSII	Rp 899.549.661	30%	Rp 269.864.898	Rp 629.684.763
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 925.257.857	30%	Rp 277.577.357	Rp 647.680.500
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 1.013.645.926	30%	Rp 304.093.778	Rp 709.552.148
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 930.029.415	30%	Rp 279.008.824	Rp 651.020.591
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	Rp 920.274.419	30%	Rp 276.082.326	Rp 644.192.093
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 944.453.456	30%	Rp 283.336.037	Rp 661.117.419
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 1.017.105.713	30%	Rp 305.131.714	Rp 711.973.999
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 1.122.639.382	30%	Rp 336.791.815	Rp 785.847.567
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	Rp 1.194.892.662	30%	Rp 358.467.799	Rp 836.424.863
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 912.060.221	30%	Rp 273.618.066	Rp 638.442.155
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 913.457.954	30%	Rp 274.037.386	Rp 639.420.568
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 950.471.057	30%	Rp 285.141.317	Rp 665.329.740
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 917.227.631	30%	Rp 275.168.289	Rp 642.059.342
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 877.091.257	30%	Rp 263.127.377	Rp 613.963.880
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 906.871.800	30%	Rp 272.061.540	Rp 634.810.260
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 966.532.265	30%	Rp 289.959.680	Rp 676.572.585
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 936.054.656	30%	Rp 280.816.397	Rp 655.238.259
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 861.318.903	30%	Rp 258.395.671	Rp 602.923.232
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 8.429.251.209		Rp 2.950.237.923	Rp 5.479.013.286
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 1.404.096.515	35%	Rp 491.433.780	Rp 912.662.735
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 1.786.845.051	35%	Rp 625.395.768	Rp 1.161.449.283
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.905.693.298	35%	Rp 666.992.654	Rp 1.238.700.644
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 1.460.726.031	35%	Rp 511.254.111	Rp 949.471.920
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.871.890.314	35%	Rp 655.161.610	Rp 1.216.728.704
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 7.427.606.622		Rp 2.228.281.987	Rp 5.199.324.635
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 1.180.865.102	30%	Rp 354.259.531	Rp 826.605.571
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 1.089.359.983	30%	Rp 326.807.995	Rp 762.551.988
3	92.08.05.2003 UBA SERMUKU	Rp 1.095.617.143	30%	Rp 328.685.143	Rp 766.932.000
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 988.715.621	30%	Rp 296.614.686	Rp 692.100.935
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 1.136.221.183	30%	Rp 340.866.355	Rp 795.354.828
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 921.356.925	30%	Rp 276.407.078	Rp 644.949.847
7	92.08.05.2007 KOOY	Rp 1.015.470.665	30%	Rp 304.641.199	Rp 710.829.466

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	PENGGUNAAN DANA DESA		
			PAGU BLT		ALOKASI KEGIATAN
			%	JUMLAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)	(6)=(3)-(5)
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 15.985.216.649		Rp 4.986.409.629	Rp 10.998.807.020
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 1.170.463.067	30%	Rp 351.138.920	Rp 819.324.147
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 1.118.756.498	30%	Rp 335.626.949	Rp 783.129.549
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 915.806.004	30%	Rp 274.741.801	Rp 641.064.203
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 876.055.006	30%	Rp 262.816.502	Rp 613.238.504
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 924.394.019	30%	Rp 277.318.206	Rp 647.075.813
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 1.223.765.785	35%	Rp 428.318.025	Rp 795.447.760
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 1.063.066.824	30%	Rp 318.920.047	Rp 744.146.777
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 1.053.507.366	30%	Rp 316.052.210	Rp 737.455.156
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 952.050.779	30%	Rp 285.615.234	Rp 666.435.545
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 1.222.716.083	35%	Rp 427.950.629	Rp 794.765.454
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 1.142.691.835	30%	Rp 342.807.550	Rp 799.884.285
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 866.390.140	30%	Rp 259.917.042	Rp 606.473.098
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 1.192.846.176	30%	Rp 357.853.853	Rp 834.992.323
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 892.296.252	30%	Rp 267.688.876	Rp 624.607.376
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 1.370.410.815	35%	Rp 479.643.785	Rp 890.767.030
G	92.08.07 YAMOR	Rp 8.630.615.156		Rp 2.974.796.253	Rp 5.655.818.903
1	92.08.07.2001 URE	Rp 918.381.033	30%	Rp 275.514.310	Rp 642.866.723
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 1.408.980.235	35%	Rp 493.143.082	Rp 915.837.153
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 2.069.868.926	35%	Rp 724.454.124	Rp 1.345.414.802
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 1.323.171.313	35%	Rp 463.109.960	Rp 860.061.353
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 1.637.880.265	35%	Rp 573.258.093	Rp 1.064.622.172
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	Rp 1.272.333.384	35%	Rp 445.316.684	Rp 827.016.700
TOTAL		Rp 98.961.340.000		Rp 31.806.305.218	Rp 67.155.034.782

KONTROL PENGHITUNGAN	
INDIKATOR	JUMLAH
Pagu Kabupaten	Rp 98.961.340.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten	Rp 54.767.916.000
Pagu Alokasi Dasar Per-Kampung	Rp 651.999.000
Pagu Alokasi Afirmasi	Rp -
Pagu Alokasi Formula	Rp 42.896.560.000
Pagu Alokasi Kinerja Kabupaten	Rp 1.296.864.000
Pagu Alokasi Kinerja 9 Kampung Terbaik	Rp 144.096.000

PENGHITUNGAN PAGU BLT	
PAGU DD KAMPUNG	%
< Rp. 800.000.000	25%
Rp. 800.000.000 s/d Rp. 1.200.000.000	30%
> Rp. 1.200.000.000	35%

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN RP.	REALISASI RP.	SISA RP.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH		KPM		BLT RP.	KET
											RP.	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10	11	12	13	14	15		
2. 4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan															
2. 4. 1	Kegiatan															
2. 4. 2	dst															
2. 5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak															
2. 5. 1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana															
	Belanja Tak Terduga															
	Kegiatan															
2. 5. 2	Sub Bidang Keadaan Darurat															
	Belanja Tak Terduga															
	Kegiatan															
2. 5. 3	Sub Bidang Keadaan Mendesak															
	Belanja Tak Terduga															
	Bantuan Langsung Tunai Kampung															
	> Bulan Pertama															
	> Bulan Kedua															
	> Bulan Ketiga															
	JUMLAH BELANJA															
3	PEMBIAYAAN															
3. 1.	Pengeluaran Pembinaan															
3. 1. 2	Penyertaan Modal Desa															
	Modal Awal															
	- Pengembangan Usaha															
	dst															
	JUMLAH PEMBIAYAAN															
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)															

BENDAHARA KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG

(.....)

(.....)

Dibetujui oleh,

Kampung

Salinan sesuai dengan aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KABUPATEN BAGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD


SITI ROHMA, SH
PEMBINA

MATIAS MAIRUMA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBIT)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
1	PENDAPATAN								
1.2	Pendapatan Transfer								
1.2.1	Dana Desa								
	1) TAHAP PERTAMA								
	2) TAHAP KEDUA								
	3) TAHAP KETIGA								
	JUMLAH PENDAPATAN								
2	BELANJA								
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan								
2.1.1	Kegiatan								
	dst.....								

Pagu Kampung : Rp.

PEMERINTAH KAMPUNG
 DISTRIK
 KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHUN TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBIT)	PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA	KET
		NOMOR	TANGGAL						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan								
2.2.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.3.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.4.1	Kegiatan								
	dst.....								
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak								
2.5.1	Kegiatan								
	dst.....								
	JUMLAH BELANJA								
	JUMLAH (Pendapatan - Belanja)								

Disetujui oleh,
 KEPALA KAMPUNG

 (.....)

Kampung
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG
 (.....)

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
 MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SETDA KABUPATEN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
 PEMBINA
 NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2020

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN	:	KAIMANA	DISTRIK	:		
KAMPUNG	:	TAHUN	:	2020		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK / RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / STUNTING					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK USIA > 2 - 6 TAHUN	1	ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PUD MINIMAL 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	IBU HAMIL						
2	ANAK 0 - 23 BULAN						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING							
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING				
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)			
1	BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA							

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008